



PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN KARANG TENGAH KELURAHAN KARANG TENGAH

JALAN SUNAN GIRI NO. 20 PONDOK PUCUNG
TELP. (021) 73449849

KEPUTUSAN
LURAH KARANG TENGAH KECAMATAN KARANG TENGAH KOTA TANGERANG
NOMOR : 800/15.b-Sekret/2024
TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DAN STANDAR PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA KELURAHAN KARANG TENGAH KECAMATAN
KARANG TENGAH KOTA TANGERANG

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun pelaksanaan tidak langsung untuk menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan dan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, perlu adanya ketentuan mengenai Maklumat Pelayanan dan standar Pelayanan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang tentang Penetapan Maklumat Pelayanan dan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan Karang Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Lurah Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang tentang Penetapan Maklumat Pelayanan dan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan

KESATU : Maklumat Pelayanan sebagai komitmen dan Standar Pelayanan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang;

KEDUA : Menetapkan Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Karang Tengah
Pada tanggal : 18 April 2024

LURAH KARANG TENGAH



H. SYARUJIH, S. IP
NIP. 19690408 200801 1 009